

Perceraian, Tekanan Ekonomi, dan Ketidacukupan Hukum: Studi *Sosio-Legal* atas Keretakan Perkawinan di Provinsi Jawa Timur

^{1.*} Achmad Muhajir

^{2.} Ika Aniyati

^{1,2.} Universitas Terbuka, Indonesia.

* Corresponding author, email: arafahmuhammad448@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.964>

ABSTRAK: Provinsi Jawa Timur secara konsisten mencatat volume perceraian tertinggi di Indonesia sepanjang periode 2019–2024, dengan proporsi perkara yang berkorelasi dengan tekanan ekonomi mencapai 67,2% pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok: mekanisme kausal tekanan ekonomi sebagai determinan struktural perceraian dari perspektif sosio-legal, dan kecukupan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam merespons problematika tersebut. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis data statistik perceraian periode 2020–2024, penelitian ini menemukan bahwa tekanan ekonomi beroperasi pada tiga level secara simultan—makro, meso, dan mikro—membentuk mekanisme kausal yang tidak ditangkap secara memadai oleh kerangka normatif yang ada. Terdapat empat celah normatif kritis: absennya pengaturan tekanan ekonomi sebagai alasan perceraian mandiri; ketiadaan mekanisme pencegahan berorientasi ekonomi; kelemahan kompetensi mediasi; dan tidak adanya kewajiban negara menyediakan infrastruktur perlindungan ekonomi keluarga. Reformasi regulasi yang mengintegrasikan perlindungan ekonomi keluarga ke dalam sistem hukum perkawinan menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

KATA KUNCI: Perceraian; Tekanan Ekonomi; Hukum Perkawinan; Jawa Timur.

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Provinsi Jawa Timur telah melampaui sekadar persoalan rumah tangga—ia telah bertransformasi menjadi krisis hukum yang menuntut perhatian serius dari akademisi dan pembuat kebijakan. Data yang dihimpun dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, lebih dari 90.000 perkara perceraian diputus, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan volume cerai tertinggi secara nasional (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2024).

Dari keseluruhan perkara tersebut, penelusuran terhadap substansi gugatan memperlihatkan pola yang konsisten: faktor ekonomi—baik berupa ketidakmampuan nafkah, pengangguran, maupun lilitan utang—hadir sebagai pemicu utama yang melatarbelakangi persengketaan perkawinan yang berujung pada sidang pengadilan. Kondisi ini memunculkan

pertanyaan mendasar: mengapa instrumen hukum perkawinan yang ada tidak mampu berfungsi sebagai bendungan yang mencegah laju perceraian berbasis tekanan ekonomi?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan alasan-alasan perceraian secara limitatif. Namun, pengaturan tersebut tidak secara eksplisit mengakui tekanan ekonomi sebagai kategori alasan yang berdiri sendiri, sehingga menciptakan ketidakselarasan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat (Nasution & Nasution, 2022). Di sinilah letak urgensi penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dua hal: pertama, bagaimana tekanan ekonomi berfungsi sebagai determinan struktural perceraian di Jawa Timur dari perspektif *sosio-legal*; dan kedua, sejauh mana kerangka normatif Undang-Undang Perkawinan mampu menjawab problematika tersebut beserta identifikasi celah yang perlu direformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan tiga pendekatan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan melalui penelaahan sistematis terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun kerangka analitik mengenai relasi tekanan ekonomi dan keretakan perkawinan. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan menganalisis pola putusan Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksi PTA Surabaya periode 2020–2024.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan agama yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah terakreditasi, laporan statistik resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI, serta hasil kajian akademis yang dipublikasikan dalam rentang 2020–2025. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis, tidak sekadar mendeskripsikan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), melainkan merumuskan arah pembaruan yang diperlukan (*ius constituendum*) (Soekanto & Mamudji, 2018; Marzuki, 2017).

HASIL & PEMBAHASAN

Tren Perceraian di Jawa Timur Periode 2019–2024

Rekonstruksi data perceraian Jawa Timur selama enam tahun terakhir memperlihatkan pola yang secara analitis signifikan. Berdasarkan rekapitulasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, gambaran kuantitatif perceraian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Perceraian di Jawa Timur Tahun 2019–2024

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perkara	Alasan Ekonomi (%)
2019	26.411	57.018	83.429	54,3
2020	21.893	52.141	74.034	58,7
2021	23.715	58.342	82.057	63,1
2022	25.891	61.247	87.138	65,8
2023	27.103	63.891	90.994	67,2
2024*	25.876	61.003	86.879	66,5

Sumber: PTA Surabaya & BPS Jatim, diolah penulis, 2024. (*) Data semester I 2024.

Tiga pola analitis menonjol dari data di atas. Pertama, penurunan volume pada 2020 bukan cerminan membaiknya kondisi rumah tangga, melainkan dampak langsung pembatasan operasional pengadilan selama pandemi COVID-19 yang menunda pengajuan banyak perkara (Firdaus, 2021). Kedua, lonjakan tajam pada 2021–2022 mencerminkan akumulasi perkara tertunda ditambah gelombang baru perceraian yang dipicu dampak ekonomi pasca-pandemi, termasuk PHK massal dan merosotnya penghasilan masyarakat lapisan menengah-bawah (Widodo & Purwanti, 2023). Ketiga dan paling substantif, tren persentase alasan ekonomi yang terus naik—dari 54,3% menjadi 67,2%—mengindikasikan bahwa dari setiap 10 perkara perceraian di Jawa Timur, sekitar 6–7 di antaranya memiliki korelasi langsung dengan persoalan ekonomi rumah tangga.

Dari aspek jenis perkara, cerai gugat yang diajukan istri secara konsisten mendominasi dengan proporsi rata-rata 69,2% dari total perkara selama periode pengamatan. Pola ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari realitas bahwa perempuan menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika suami gagal memenuhi kewajiban ekonomi (Nurjanah, 2022). Fakta ini memiliki implikasi gender yang mendalam: ketidakcukupan hukum dalam merespons tekanan ekonomi berdampak tidak setara antara suami dan istri.

Tekanan Ekonomi sebagai Determinan Struktural: Analisis *Multi-Level*

Penelitian ini menemukan bahwa tekanan ekonomi tidak beroperasi sebagai faktor tunggal, melainkan sebagai sistem yang bekerja pada tiga level secara bersamaan dan saling memperkuat.

1. Level Makro: Ketimpangan Ekonomi Regional

Meskipun Jawa Timur tergolong provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto yang relatif tinggi, struktur distribusi pendapatannya menyimpan ketimpangan yang tajam. Indeks Gini Jawa Timur yang bertahan di kisaran 0,36–0,38 selama 2019–2024 mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata (BPS Jatim, 2023). Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah—yang justru mendominasi demografi penggugat di pengadilan agama—menanggung tekanan paling berat dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan penyempitan lapangan kerja formal.

Kondisi ini diperparah oleh struktur lapangan kerja yang masih didominasi sektor informal tanpa jaring pengaman sosial memadai. Para buruh pabrik, nelayan pesisir, petani gurem, dan pedagang kaki lima yang merupakan profil sosio-ekonomi terbanyak dalam perkara

cerai gugat di Jawa Timur (Zuhri, 2025), tidak memiliki akses terhadap mekanisme stabilisasi pendapatan ketika menghadapi guncangan ekonomi.

2. Level Meso: Kegagalan Struktural Lembaga Penyangga

Pada level institusional, penelitian ini menemukan kegagalan sistemik pada dua simpul penting. Pertama, lembaga Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4) yang sejatinya dirancang sebagai benteng pertama pencegahan perceraian telah kehilangan efektivitasnya. Banyak pasangan yang menghadapi krisis ekonomi tidak mengetahui keberadaan lembaga ini, atau menganggapnya tidak relevan karena tidak memiliki instrumen penanganan masalah ekonomi secara konkret.

Kedua, program konseling perkawinan pra-nikah yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA) belum mengintegrasikan literasi keuangan keluarga sebagai komponen substansial. Pasangan yang memasuki perkawinan tanpa bekal manajemen keuangan yang memadai menjadi kelompok paling rentan ketika tekanan ekonomi datang menggerogoti stabilitas rumah tangga mereka (Latifiani & Widyawati, 2024).

3. Level Mikro: Mekanisme Transformasi Tekanan Menjadi Konflik

Pada level hubungan interpersonal, penelitian ini mengidentifikasi tiga mekanisme spesifik bagaimana tekanan ekonomi bertransformasi menjadi konflik perkawinan yang berujung perceraian. Mekanisme pertama adalah deprivasi relatif: kesenjangan antara penghasilan aktual suami dan ekspektasi istri memicu persepsi ketidakadilan yang menjadi pemantik pertengkaran berulang. Ketika kesenjangan ini tidak terselesaikan dalam waktu panjang, ia mengeras menjadi alienasi emosional yang sulit diperbaiki.

Mekanisme kedua adalah stres akumulatif: tekanan tagihan, utang produktif maupun konsumtif, dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi secara berkelanjutan menciptakan atmosfer rumah tangga yang sarat ketegangan psikologis. Pasangan yang hidup dalam kondisi ini kehilangan ruang untuk membangun keterikatan emosional, dan setiap masalah—sekecil apapun—berpotensi menjadi pemicu ledakan konflik. Mekanisme ketiga adalah pemutusan kontrak sosial perkawinan: dalam konteks budaya Jawa Timur yang masih kental dengan konsepsi suami sebagai pencari nafkah utama, kegagalan berkelanjutan dalam memenuhi kewajiban ekonomi dipersepsikan istri sebagai pelanggaran fundamental atas perjanjian perkawinan yang membenarkan pengajuan cerai gugat (Alshodiq, 2024).

Korelasi Kemiskinan dan Laju Perceraian

Analisis korelasional antara fluktuasi angka kemiskinan BPS Jatim dengan data perkara PTA Surabaya mengungkap hubungan yang positif dan signifikan. Ketika angka kemiskinan Jawa Timur melonjak dari 10,37% menjadi 11,40% pada 2020 akibat pandemi, kenaikan perkara cerai gugat yang terdata pada semester II 2020 dan semester I 2021 berlangsung signifikan—mengindikasikan lag waktu tiga hingga enam bulan antara terjadinya tekanan ekonomi dan keputusan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan (Widodo & Purwanti, 2023).

Hubungan kausal ini bukan semata korelasi statistik. Ia mencerminkan dinamika psikologis di mana pasangan yang kehilangan penghasilan umumnya masih mencoba bertahan selama beberapa bulan sebelum akhirnya sampai pada titik di mana perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar yang realistis. Temuan ini mengonfirmasi argumen Fitriani dan Kusuma (2024) bahwa kemiskinan struktural di Jawa Timur bukan sekadar latar belakang demografis, melainkan mekanisme kausal aktif yang memproduksi keretakan perkawinan secara sistematis.

Distribusi Formal Alasan Perceraian

Kecenderungan terjadinya *under-reporting* atas alasan ekonomi dalam statistik perceraian formal menjadi temuan penting penelitian ini. Meskipun alasan 'tidak ada keharmonisan/perselisihan terus-menerus' mendominasi catatan pengadilan, pendalaman terhadap substansi gugatan memperlihatkan bahwa komponen ekonomi hadir di balik sebagian besar kasus tersebut. Data distribusi alasan perceraian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Alasan Perceraian di Jawa Timur (2020, 2022, 2024)

Alasan Perceraian	2020 (%)	2022 (%)	2024 (%)
Tidak ada keharmonisan/perselisihan	44,2	43,1	42,8
Tidak ada nafkah/tekanan ekonomi	32,8	35,4	36,9
Meninggalkan kewajiban	10,7	11,2	10,9
KDRT	7,3	6,8	6,5
Alasan lainnya	5,0	3,5	2,9

Sumber: PTA Surabaya, diolah penulis, 2024.

Tabel 2 memperlihatkan tren kenaikan konsisten alasan 'tidak ada nafkah/tekanan ekonomi'—dari 32,8% pada 2020 menjadi 36,9% pada 2024. Apabila estimasi konservatif sebesar 40% dari kategori 'perselisihan' juga berakar pada konflik ekonomi yang tidak terselesaikan, maka proporsi kumulatif perkara yang berkaitan dengan tekanan ekonomi mencapai sekitar 60–70% dari seluruh perkara. Fenomena ini menandai terjadinya jurang antara regulasi dan realita (*gap between law and social reality*): sebagian besar perkara perceraian berbasis ekonomi terpaksa masuk melalui 'pintu belakang' alasan perselisihan karena tidak tersedianya kategori hukum yang secara eksplisit mengakomodasi tekanan ekonomi sebagai alasan mandiri (Ali, 2017).

Celah Normatif dalam Undang-Undang Perkawinan

Inventarisasi terhadap kerangka normatif hukum perkawinan mengungkap setidaknya empat celah yang secara sistematis menghambat respons hukum yang memadai terhadap perceraian berbasis ekonomi.

1. Ketiadaan Pengaturan Tekanan Ekonomi sebagai Alasan Mandiri

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan alasan-alasan perceraian secara limitatif. Ketidakmampuan ekonomi suami hanya dapat diakomodasi melalui kategori 'meninggalkan kewajiban' pada huruf (b), yang mensyaratkan pembuktian bahwa pihak tersebut secara aktif meninggalkan kewajiban—bukan sekadar tidak mampu secara ekonomi. Perbedaan mendasar antara 'tidak mau' dan 'tidak mampu' ini menciptakan ambiguitas normatif yang konsekuensinya sangat nyata: hakim dihadapkan pada situasi di mana fakta empiris tekanan ekonomi tidak memiliki landasan hukum yang memadai untuk dijadikan dasar putusan yang tepat (Al-Sirazy, 2023).

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 80 ayat (4) mengatur kewajiban nafkah secara lebih rinci, namun tetap tidak menyediakan mekanisme pencegahan yang proaktif. KHI mengatur konsekuensi hukum setelah perkawinan putus—seperti nafkah iddah dan mut'ah—tetapi tidak menyediakan instrumen hukum yang beroperasi sebelum perceraian terjadi untuk menyelamatkan perkawinan yang sedang dalam tekanan ekonomi (Nuruddin & Tarigan, 2017).

2. **Ketiadaan Mekanisme Pencegahan Berbasis Ekonomi**

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan mewajibkan suami memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Namun, tidak ada mekanisme sanksi yang efektif dan terukur apabila kewajiban ini dilanggar, selain menjadikannya alasan perceraian melalui prosedur yang panjang. Ini berarti bahwa hukum perkawinan Indonesia hadir terlambat—ia baru bereaksi setelah perkawinan runtuh, bukan ketika perkawinan sedang goyah.

Tidak ada satu pun ketentuan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia yang mengatur kewajiban konseling ekonomi keluarga, program rehabilitasi keuangan rumah tangga, atau akses fasilitasi permodalan sebagai bagian dari ekosistem perlindungan perkawinan. Akibatnya, ketika tekanan ekonomi muncul, pasangan tidak memiliki jalan hukum selain bertahan atau bercerai (Habiburrahman, 2023).

3. **Kelemahan Struktural Mediasi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebelum perkara perceraian diperiksa di persidangan. Namun, dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama se-Jawa Timur hanya berkisar 3–5%—jauh di bawah ekspektasi ideal (Azzahra & Mansyur, 2023). Angka yang sangat rendah ini bukan semata-mata cerminan teguhnya tekad pasangan untuk bercerai, melainkan indikasi bahwa proses mediasi tidak dilengkapi instrumen yang tepat untuk menangani akar masalah yang bersifat ekonomis.

Mediator—umumnya hakim atau advokat—tidak dibekali kompetensi dalam konseling keuangan keluarga, manajemen utang, atau pengetahuan tentang program bantuan sosial yang tersedia. Akibatnya, mediasi hanya berlangsung sebagai prosedur formal yang tidak menyentuh substansi persoalan ekonomi yang sesungguhnya melatarbelakangi konflik (Latifiani & Widyawati, 2024). Efektivitas mediasi dalam konteks perceraian berbasis ekonomi memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan tidak hanya pranata hukum, tetapi juga pranata sosial-ekonomi pendukung.

4. **Absennya Kewajiban Negara dalam Infrastruktur Perlindungan Ekonomi Keluarga**

Analisis terhadap ketiga komponen sistem hukum—substansi, struktur, dan budaya—memperlihatkan bahwa kelemahan bersifat menyeluruh dan sistemik. Tabel berikut merangkum pemetaan komprehensif atas kondisi eksisting dan kelemahannya:

Tabel 3. Analisis Komponen Sistem Hukum Perkawinan dalam Konteks Perceraian Berbasis Ekonomi

Komponen	Kondisi Eksisting	Kelemahan Teridentifikasi
Substansi Hukum	Alasan cerai bersifat limitatif (Ps. 19 PP 9/1975)	Tidak mengatur tekanan ekonomi sebagai alasan mandiri
Struktur Hukum	Mediasi wajib sebelum sidang (PERMA 1/2016)	Mediator tidak berkompetensi konseling ekonomi keluarga
Budaya Hukum	Masyarakat bergantung pada jalur pengadilan	Minimnya pemanfaatan konseling pra-perceraian
Sarana Hukum	Bantuan hukum via POSBAKUM PA	Nihil mekanisme rehabilitasi ekonomi keluarga dalam sistem PA

Sumber: Analisis penulis berdasarkan data lapangan, 2024.

Kelemahan sistemik ini menjelaskan mengapa intervensi parsial—misalnya hanya merevisi teks undang-undang tanpa memperkuat pranata pendukung—tidak akan menghasilkan

perubahan yang bermakna. Diperlukan rekonstruksi normatif yang bersifat komprehensif dan mencakup seluruh ekosistem kelembagaan hukum perkawinan (Warassih, 2017; Soekanto, 2018).

F. Implikasi dan Rekonstruksi Normatif yang Diperlukan

Bertolak dari seluruh temuan di atas, penelitian ini merumuskan empat agenda rekonstruksi normatif yang mendesak. Pertama, penambahan ketentuan yang secara eksplisit mengakui tekanan ekonomi struktural sebagai kategori alasan perceraian yang mandiri, disertai dengan prosedur pembuktian yang jelas dan proporsional.

Kedua, kewajiban konseling ekonomi keluarga sebagai prasyarat penerimaan gugatan cerai berbasis alasan ekonomi. Konseling ini tidak dimaksudkan sebagai hambatan prosedural, melainkan sebagai jeda intervensi yang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengeksplorasi solusi alternatif sebelum perceraian diputuskan.

Ketiga, pembentukan lembaga mediasi ekonomi keluarga yang terintegrasi dengan sistem pengadilan agama, dilengkapi dengan mediator yang memiliki kompetensi gabungan antara hukum keluarga dan konseling keuangan. Lembaga ini perlu memiliki akses langsung ke program bantuan sosial pemerintah, sehingga pasangan yang menghadapi krisis ekonomi dapat segera dihubungkan dengan sumber daya yang relevan.

Keempat, pengaturan kewajiban negara untuk menyediakan infrastruktur perlindungan ekonomi keluarga sebagai bagian integral dari sistem hukum perkawinan. Ini mencakup program literasi keuangan perkawinan yang diintegrasikan dalam bimbingan pranikah, akses permodalan mikro bagi keluarga dalam tekanan ekonomi, serta program pendampingan keterampilan kerja yang dapat diakses melalui jalur pengadilan agama. Dengan kata lain, hukum perkawinan yang responsif adalah hukum yang hadir sebelum perkawinan retak, bukan hanya setelah retakan itu terjadi (Rahardjo, 2017).

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tekanan ekonomi merupakan determinan struktural utama—mencakup level makro, meso, dan mikro serta menyumbang 67,2% perkara perceraian di Jawa Timur pada 2023—sementara kerangka normatif hukum perkawinan Indonesia dinilai masih reaktif dan memiliki empat celah kritis dalam merespons masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif, meliputi kewajiban konseling ekonomi pra-sidang, perluasan definisi alasan perceraian, pembentukan lembaga mediasi ekonomi perkawinan, serta penguatan infrastruktur perlindungan ekonomi keluarga oleh negara.

REFERENSI

Buku

- Ali, Z. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Hukum Responsif* (terjemahan). Nusa Media.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.

- Rahardjo, S. (2017). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas Media Nusantara.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2017). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Edisi Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Warasih, E. (2017). *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jurnal Ilmiah

- Al-Sirazy, H. (2023). Kekosongan norma dalam UU Perkawinan terkait perlindungan ekonomi pasangan: Studi komparatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 412–431.
- Alshodiq, M. (2024). Konstruksi sosio-legal perceraian berbasis ekonomi di Indonesia: Perspektif teori konflik. *Jurnal Hukum Progresif*, 17(1), 55–78.
- Azzahra, F., & Mansyur, R. (2023). Mediasi perceraian berbasis pendekatan ekonomi: Efektivitas di Pengadilan Agama Jawa Timur. *Jurnal Hukum dan Peradilan Agama*, 11(1), 88–107.
- Firdaus, R. A. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 377–396.
- Fitriani, R., & Kusuma, A. (2024). Perceraian dan kemiskinan struktural: Kajian hukum keluarga di pesisir Jawa Timur. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 6(1), 1–22.
- Latifiani, D., & Widyawati, A. (2024). Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian akibat perselisihan ekonomi. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 201–219.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2022). Kritik terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam konteks ekonomi rumah tangga. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 67–89.
- Nurjanah, S. (2022). Perceraian akibat faktor ekonomi: Analisis putusan Pengadilan Agama Malang tahun 2019–2021. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 198–217.
- Widodo, W., & Purwanti, I. (2023). Tekanan ekonomi pasca pandemi dan laju perceraian di Jawa Timur: *Perspektif hukum dan sosial*. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 305–328.
- Zuhri, S. (2025). Perceraian di kalangan buruh migran Jawa Timur: Analisis hukum dan dimensi ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 9(1), 33–54.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sumber Data Resmi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur 2023. BPS Jatim.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Timur 2024. BPS Jatim.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023. Mahkamah Agung RI.
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. (2024). Rekapitulasi Perkara Perceraian Wilayah PTA Surabaya 2019–2024. PTA Surabaya.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
